

**PEMBATASAN KETURUNAN (*TAHDID AL-NASL*)
(STUDI KOMPARASI FATWA MUI DAN PUTUSAN MAJELIS TARJIH
MUHAMMADIYAH PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*)**

Rista Laily Prestyana dan Gandhung Fajar Panjalu
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Penelitian ini berjudul **Pembatasan Keturunan (*Tahdid Al-Nasl*) Studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif *Maqasid Syariah*.**

Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai Pembatasan Keturunan (*tahdid al-nasl*) melalui sterilisasi (*vasektomi/tubektomi*) menurut Fatwa MUI yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali dimana pada awalnya menyatakan bahwa hukum haram dapat berubah menjadi *mubah* (diperbolehkan) dengan pengecualian. Hal ini dikarenakan adanya fakta keberhasilan mengenai *rekanalisasi* (penyambungan kembali) yang dibuktikan melalui surat Kementerian Kesehatan nomor TU.05.02/V/1016/2012 dan didukung bukti pernyataan Perhimpunan Dokter Spesialis Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI), sehingga muncul *illat* (alasan yang menyebabkan adanya hukum) yang menjadi dasar munculnya hukum baru. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam putusannya menjelaskan bahwa sterilisasi haram secara mutlak namun dapat diperbolehkan dalam keadaan mendesak (darurat) dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqasid syariah*). Bahwa keduanya sepakat mengharamkan. Namun dalam keadaan mendesak (darurat) dengan adanya *rukhsah* (dispensasi) maka dapat diperbolehkan pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*), tetapi dalam menetapkan dasar hukum tersebut terdapat perbedaan antara MUI dengan Muhammadiyah. Dalam fatwa MUI berdasarkan kepada perubahan *illat* hukum baru dengan keberhasilan rekanalisasi, sedangkan Muhammadiyah berdasarkan pada kriteria darurat yang telah dijelaskan dalam putusannya. Sehingga dalam hal ini kemaslahatan yang menjadi dasar pertimbangan sesuai dengan *maqasid syariah*.

Kata Kunci : Pembatasan Keturunan, Fatwa MUI, Putusan Majelis Tarjih, *Maqasid Syariah*.

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal menganjurkan setiap umatnya yang sudah dewasa (baligh), mampu secara lahir maupun batin, dan sudah termasuk kedalam kriteria syarat sebuah perkawinan, agar melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang dicintainya. Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam Surat Al-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹

Hikmah Tuhan menghendaki adanya keturunan untuk membawa kebaikan dimuka bumi ini dan menegakkan syariat.² Tidak diragukan lagi bahwa memelihara eksistensi keturunan termasuk tujuan utama pernikahan, atau bahkan tujuan utamanya. Untuk memelihara eksistensi ini tentu tidak ada jalan selain dengan terus berkelanjutannya keturunan.³

Dalam hal untuk memelihara eksistensi keturunan munculnya permasalahan baru seiring dengan semakin padatnya penduduk di Indonesia karena pertambahan jumlah penduduk yang besar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut terutama mengenai kepadatan penduduk di Indonesia yang berbanding dengan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah melalui Departemen Agama Republik Indonesia menyelenggarakan musyawarah ulama terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 1972 dan menghasilkan suatu keputusan yang menegaskan bahwa program Keluarga Berencana (KB) itu hukumnya *mubah* menurut syari'at Islam dan umat Islam boleh melaksanakannya.⁴

Para ulama menggunakan dalil yang membolehkan KB berlandaskan pada surat An-Nisa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا⁵

¹Qs. Al-Nur (24) : 32

²Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *Surga Bernama Keluarga...*, 51.

³Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), 280.

⁴Herry M, *80 Tahun KH. Misbach, Ulama Pejuang-Pejuang Ulama, dari Guru Ngaji Masyumi sampai MUI*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 123.

⁵ Qs. An-Nisa (4) : 9

Para ulama berijtihad bahwa KB merupakan bentuk dari *tanzhim an-nasl* (mengatur keturunan) dan bukan merupakan *tahdid an-nasl* (membatasi keturunan, pemandulan). Karenanya, *tanzhim an-nasl* hukumnya mubah (boleh dilakukan) dan *tahdid an-nasl* hukumnya haram.

Untuk pembatasan keturunan (*tahdid an-nasl*) ini hukumnya haram secara mutlak, karena bertentangan dengan fitrah suci manusia yang telah Allah fitrahkan kepada kita, karena bertentangan dengan *maqashid* (tujuan-tujuan) syariat Islam, yang menganjurkan agar memperbanyak anak keturunan dan karena dapat memperlemah eksistensi kaum Muslimin dengan makin berkurangnya jumlah mereka, karena hal itu mirip dengan perbuatan kaum jahiliyah yang mengandung buruk sangka kepada Allah.⁶

Berbagai teknik yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan pengaturan keturunan, mulai yang sangat sederhana tanpa alat sampai pada penggunaan alat-alat tertentu yang sengaja diproduksi untuk itu. Tentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berbagai teknik itu antara lain, Teknik 'Azl, Sarung Khusus (Kondom), Sistem Kalender, Penggunaan Obat Anti Kesuburan, Penggunaan *Intra Uterine Device* (IUD), Sterilisasi (*vasektomi/tubektomi*).⁷

Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa teknik diantara teknik-teknik dalam KB yang paling menarik kaca mata hukum Islam, karena dalam praktek pelaksanaannya bukan hanya untuk mengatur keturunan tetapi dapat dikatakan termasuk ke dalam pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*) yaitu, dengan cara Sterilisasi atau *vasektomi* dan *tubektomi*.

Pengertian sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi berbeda dengan cara-cara/alat-alat kontrasepsi lainnya yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari/menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu. Sedangkan sterilisasi ini, sekalipun secara teori orang yang disterilisasikan masih bisa dipulihkan lagi (*reversible*), tetapi para ahli kedokteran mengakui harapan tipis sekali untuk bisa berhasil. Sterilisasi bagi

⁶Mustofa 'Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), 408.

⁷Kemenag RI & LIPI, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), 88

laki-laki disebut vasektomi atau *vas ligation*, sedangkan sterilisasi bagi wanita disebut tubektomi atau *tubal ligation*.⁸

Dan tidak boleh melakukan pembatasan keturunan dengan cara apa saja apabila motivasinya adalah kekhawatiran akan kemiskinan, karena hal itu bermakna buruk sangka kepada Allah. Padahal Allah telah berfirman, dalam Surat Adz-Dariyat ayat 58

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ⁹

Sedangkan bila pembatasan keturunan itu karena suatu tujuan yang mendesak, seperti perempuan tidak mampu melahirkan secara wajar dan karenanya ia terpaksa harus menjalani operasi untuk mengeluarkan anak atau ditangguhkan sampai waktu tertentu demi kemaslahatan yang diinginkan oleh suami istri, maka ketika itu tidak ada larangan terhadap pembatasan keturunan.¹⁰

Sesungguhnya syariat Islam datang untuk membawa maslahat bagi manusia mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan dan memilih yang lebih kuat diantara dua maslahat serta mengambil yang lebih ringan bahaya apabila terjadi kontradiksi.¹¹

Inti dari *maqashid syariah* adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia ya itu memelihara agama (*hifdz Ad-din*), memelihara jiwa (*hifdz An-nafs*), memelihara akal (*hifdz Al-aql*), memelihara nasab (*hifdz An-nasb*), dan memelihara harta (*hifdz Al-maal*). Dari kelima tujuan hukum Islam tersebut, termasuk diantaranya adalah memelihara keturunan.

⁸Masjful Zuhdi, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 66.

⁹Qs.Adz-Dariyat (51) : 58

¹⁰Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *Surga Bernama Keluarga...*, 168.

¹¹Mustofa 'Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1...*, 391.

Sedangkan, *Maslahat* yang ingin dicapai itu, menurut kepentingannya, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga peringkat, yaitu: *maslahat daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.¹²

Berkenaan dengan masalah Keluarga Berencana tentang pembatasan keturunan di Indonesia, MUI dan Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa/putusan sebagai hasil ijtihadnya mengenai persoalan hukum Islam kontemporer.

Berkaitan dengan pembatasan keturunan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai *vasektomi/tubektomi* sebanyak empat kali, yaitu : *Pertama*, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah memfatwakan bahwa *vasektomi/tubektomi* hukumnya haram.¹³ *Kedua*, pada tahun 1983, MUI kembali menegaskan keharaman *vasektomi/tubektomi* menguatkan fatwa tahun 1979. Dalam keputusannya, hanya karena alasan darurat *vasektomi/tubektomi* bisa diperbolehkan seperti terancamnya jiwa si janin apabila mengandung atau melahirkan. *Ketiga*, pada bulan Januari 2009, dalam forum tersebut Pemerintah cq Departemen Kesehatan RI dan BKKBN berusaha mendekati dan memohon agar MUI merevisi hukum vasektomi dari haram menjadi mubah atau tidak haram. Bahwa vasektomi memungkinkan *rekanilisasi*, sehingga alasan hukum haram berupa pemandulan permanen dapat berubah. Tetapi hal tersebut dianggap kurang cukup kuat karena tidak adanya bukti, sehingga ulama tetap memandang vasektomi sebagai usaha pemandulan, maka lahirnya keputusan fatwa ketiga kalinya dengan hukum haram.¹⁴ *Keempat*, pada Juni/Julai 2012. Pemerintah kembali mengajukan dan menguatkan argumentasi berkaitan dengan bukti keberhasilan rekanalisasi melalui Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, No. TU.05.02/V/1016/2012, tentang Permohonan Peninjauan *Vasektomi* dan didukung bukti pernyataan Perhimpunan Dokter Spesialis Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI). MUI dalam menetapkan fatwa vasektomi tahun 2012 sebagaimana diktum fatwa di

¹²Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1997), 85.

¹³Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 898.

¹⁴Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III*, (Jakarta: MUI, 2009), 61.

dalamnya membolehkan vasektomi dengan lima syarat. Perubahan fatwa MUI dari haram menjadi mubah tersebut tidak terlepas dari permasalahan vasektomi yang terletak pada upaya penyambungan kembali (*rekanalisasi*).

Bahwa dapat diketahui dari perubahan fatwa tersebut, MUI mengubah fatwa hukum vasektomi dari haram menjadi haram dengan pengecualian (*mubah*) karena telah menemukan ‘*illat*’ baru berupa keberhasilan rekanalisasi, sehingga hukum menjadi berubah sesuai dengan ‘*illat*’ tersebut. Sebagaimana hukum itu berputar bersama *illat*-nya (alasan yang menyebabkan adanya hukum) atau tidaknya. Dan tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan zaman, tempat keadaan, dan kebiasaan. Maka dalam hal ini karena adanya perubahan pertimbangan *illat* baru maka munculnya pula hukum baru.

Sedangkan, Muhammadiyah berpendapat bahwa berdasarkan ayat al-Qur’an dan Hadis nabi yang menganjurkan agar umat Islam mempunyai keturunan yang banyak, maka mengatur, membatasi, apalagi meniadakan keturunan hukumnya haram.¹⁵

Muhammadiyah hanya membolehkan suami istri untuk mengatur jarak kelahiran, dengan alasan bahwa terdapat kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa ibu dan anak apabila jarak kelahiran terlalu dekat. Sedangkan usaha memperkecil keturunan, tanpa ada kekhawatiran, tidak dapat dibenarkan.¹⁶

Pernyataan ini dapat dipahami dari penjelasan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Masalah Keluarga Berencana sebagai berikut:

“ Pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan ajaran Islam ialah sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan, atau dengan cara merusak atau merubah organisme yang bersangkutan, seperti: memotong, mengikat dan lain-lain”.¹⁷

Muhammadiyah mengharamkan untuk membatasi keturunan (*tahdid al-nasl*) secara mutlak, tanpa kecuali. Alasannya, bahwa memperoleh keturunan merupakan tujuan utama disyariatkan nikah dalam Islam, seperti yang telah digariskan dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Pengharaman *tahdid al-*

¹⁵PP Muhammadiyah, *Putusan Tarjih*, (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, tth.), 309.

¹⁶PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Membina Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta: Penerbit Persatuan, tth.), 45.

¹⁷PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, tth.),309.

nasl dalam keadaan tertentu yang masuk kelompok *darurat*, berdasarkan pertimbangan dokter ahli kandungan, dapat menjadikan hukum *tahdid al-nasl* menjadi *mubah* hukumnya. Dalam arti kata, alasan membatasi keturunan dapat dibenarkan berdasarkan alasan medis dan bukan alasan ekonomis.¹⁸

B. Pembatasan Keturunan (*Tahdid Al-Nasl*)

Pembatasan Keturunan dalam bahasa Arab '*tahdid al-nasl*', sedangkan dalam bahasa Inggris '*birth control*', yang mempunyai arti pembatasan atau penghapusan kelahiran.¹⁹ Dalam pengertian lain Pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*) merupakan upaya membatasi kelahiran dengan tujuan untuk memperkecil/membatasi keturunan secara permanen dalam jumlah tertentu dengan menggunakan sarana tertentu.

Sedangkan dalam hal ini sterilisasi dapat diartikan sebagai sarana pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*) yaitu sebagai alat kontrasepsi yang fungsinya membatasi keturunan, dalam pengertian lain ialah memandulkan lelaki dan wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi berbeda dengan cara-cara/alat-alat kontrasepsi lainnya yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari/menjarangkan keturunan untuk sementara waktu saja. Sterilisasi bagi laki-laki disebut vasektomi atau *vas ligation*, sedangkan sterilisasi bagi wanita disebut tubektomi atau *tubal ligation*.²⁰

Vasektomi merupakan kontrasepsi bagi laki-laki dengan dilakukan operasi kecil dengan cara menutup saluran sperma pada kantong zakar. *Tubektomi* adalah kontrasepsi permanen pada perempuan, dilakukan dengan tindakan operasi kecil dengan cara mengikat atau memotong saluran telur, sehingga tidak terjadi pertemuan sel telur dengan sperma.²¹

Pada dasarnya tindakan sterilisasi baik untuk lelaki (*vasektomi*) maupun untuk wanita (*tubektomi*) menurut Islam pada dasarnya haram (dilarang), karena adanya beberapa alasan, yaitu:

¹⁸Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah...*, 94.

¹⁹Masjfuk Zuhdi, *Kapita Selekta Hukum Islam...*, 54

²⁰Masjfuk Zuhdi, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 66.

²¹Zohra Andi Baso, *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 84.

- a. Sterilisasi (*vasektomi/tubektomi*) bisa mengakibatkan kemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok dari suatu perkawinan menurut Islam, yakni perkawinan antara lelaki dan wanita selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami istri dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak sebagai penerus cita-citanya.
- b. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/telur).
- c. Melihat aurat orang lain (aurat besar).²²

C. *Maqasid Syariah*

Secara etimologi *maqasid syariah* tersusun dari dua kata, *الشر* dan *مقاصد*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *qasd* yang berarti bermaksud, menuju suatu tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus. Sedangkan unsur kedua adalah kata *syariah*. Kata ini berasal dari *syara'* yang berarti jalan menuju air mata, kebiasaan atau sunnah.

Menurut al-Syatibi kandungan *maqasid syariah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.²³ Allal al-Fasi mendefinisikan *maqasid syariah* dengan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang dikehendaki oleh pembuat syariah pada semua ketentuan hukum Islam. Menurut Ahmad al-Raysuni, *maqasid syariah* adalah tujuan yang selalu menempel pada hukum syariah untuk kemaslahatan manusia. Yusuf Hamid al-Alim mendefinisikan bahwa *maqasid syariah* adalah tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan hukum Islam dan rahasia-rahasia yang dikehendaki oleh pembuat syariah yang Maha Bijaksana atas setiap ketentuan hukum. Sedangkan menurut Jasser Auda, *maqasid syariah* adalah tujuan dan rahasia di balik ketentuan dan ketetapan hukum Islam.²⁴

²²Masjfuk Zuhdi, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 69.

²³Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996), 64.

²⁴Ibid., 320.

Adapun dalam hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia ya itu memelihara agama (*hifdz Ad-din*), memelihara jiwa (*hifdz An-nafs*), memelihara akal (*hifdz Al-aql*), memelihara nasab (*hifdz An-nasb*), dan memelihara harta (*hifdz Al-maal*). Sedangkan, *Maslahat* yang ingin dicapai itu, menurut kepentingannya, dan dapat dikelompokkan menjadia tiga peringkat, yaitu: *maslahat daruriyat* (primer), *hajiyyat*(sekunder), dan *tahsiniyat*(tersier).²⁵

D. Fatwa MUI tentang Pembatasan Keturunan (*Tahdid Al-Nasl*)

Berkaitan dengan pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*), melalui majelis Fatwa MUI dalam kurun waktu lebih kurang 30 tahun (1979-2012) telah mengeluarkan fatwa tentang Sterilisasi mengenai Vasektomi sebanyak 4 kali; tiga kali fatwa dinyatakan haram dan yang terakhir dinyatakan haram kecuali keadaan memenuhi syarat. Dan yang terakhir inilah menegaskan kebolehan vasektomi dengan syarat. Adapun fatwa-fatwa MUI tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. Dijelaskan dalam sidang komisi MUI tanggal 13 Juni 1979 di Jakarta. Dalam sidang tersebut telah ditetapkan fatwa bahwasannya vasektomi hukumnya haram pada tanggal 13 Juni 1979. Fatwa tersebut diputuskan dan disusun oleh K.H.Rahmatullah Siddiq, K.H. M. Syakir, dan K.H. M. Syafii Hadzami yang menegaskan bahwa :
 - 1) Pemandulan dilarang oleh agama
 - 2) Vasektomi/Tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan, dan
 - 3) Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali.²⁶
- b. Dalam sidang Forum Musyawarah Nasional tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan tanggal 17-30 Oktober 1983. MUI kembali

²⁵Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1997), 85.

²⁶Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975...*, 898.

menegaskan keharaman *vasektomi/tubektomi* dengan menguatkan fatwa sebelumnya pada tahun 1979 yang menjelaskan bahwa :

- 1) Melakukan *vasektomi* (usaha mengikat atau memotong saluran benih pria *vas deferens*, sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan), dan *tubektomi* (usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil lagi) bertentangan dengan Hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindari penyakit ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal lahir atau terancamnya jiwa si janin apabila ia mengandung atau melahirkan lagi.
- 2) Mengajukan kepada pemerintah untuk melarang pelaksanaan *vasektomi*, *tubektomi*, dan *abortus* bagi Umat Islam, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat.²⁷

c. Dalam sidang Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke III pada tanggal 24-26 Januari 2009 di Padang Panjang. Dalam sidang kedua ini MUI mengeluarkan fatwa tentang *vasektomi* yang bunyinya sebagai berikut :

- 1) *Vasektomi* sebagai alat kontrasepsi sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma, hal itu berakibatkan pemandulan tetap.
- 2) Upaya *rekanalisasi* (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan yang bersangkutan.
- 3) Oleh sebab itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia memutuskan praktek *vasektomi* hukumnya haram.²⁸

d. Dalam sidang Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke IV pada tanggal 29-2 Juli 2012 di Cipasung, Tasikmalaya. Sedangkan dalam

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...*, 299.

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975...*,

sidang tahun 2012 MUI mengeluarkan lagi fatwa mengenai vasektomi, dan dalam fatwa tersebut MUI menyatakan bahwa

Vasektomi hukumnya haram, kecuali ;

- 1) Untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat
- 2) Tidak menimbulkan kemandulan permanen
- 3) Ada jaminan dapat dilakukan *rekanalisasi* yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula
- 4) Tidak menimbulkan bahaya (*mudllarat*) bagi yang bersangkutan, dan/atau
- 5) Tidak dimasukkan kedalam program dan metode kontrasepsi mantap.

Adapun dalam sidang keempat ini, pemerintah mengajukan dan menguatkan argumentasi berkaitan dengan bukti *rekanalisasi* (Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. TU.05.02/V/1016/2012 tentang Permohonan Peninjauan Vasektomi dan didukung bukti pernyataan Perhimpunan Dokter Spesialis Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI). Dalam hal ini ada beberapa bukti yang diajukan :

- a. Dokter Doddy M. Soebadi, anggota tim dokter RSUD dr. Soetomo Surabaya yang menangani *vasovasostomi*, bahwa di RSUD dr. Soetomo sejak tahun 1984 telah melakukan 12 *vasovasostomi* dengan cara mikroskopik. Dan tiga bulan setelah melakukan *vasosvasotomi*, semuanya menunjukkan adanya sperma dalam jumlah ejakulasi yang cukup. Bahkan delapan diantara mereka telah mampu menghamili istrinya lagi, dan yang seorang belum menikah lagi, sedangkan tiga orang lainnya belum diketahui kabarnya.
- b. Dokter Syamsul Hadi, ahli kebidanan dan penyakit kandungan RSUD dr. Soetomo, bahwa sejak tahun 1984 sampai sekarang tim dokter RSUD dr. Soetomo telah melakukan 20 *reanastomosis* di RSUD dr. Soetomo dengan angka keberhasilan lebih dari 98%, sedangkan yang bisa hamil lagi mencapai 60-70%. Perlu diketahui, bahwa *sasowasostomi* dan *reanastomosis* saat ini hanya bisa dilakukan di RSUD dr. Soetomo Surabaya dan RSUD Tjipto Mangunkusumo Jakarta, membutuhkan waktu

sekitar 2jam untuk pelaksanaan operasi dengan masa perawatan 10-14hari.²⁹

- c. Pemerintah (BKKBN Provinsi Jawa Tengah) dengan menggandeng MUI Provinsi Jawa tengah dan MUI Kabupaten Situbondo Jawa Timur, menemukan bukti nyata bahwa rekanalisasi benar-benar berhasil, yaitu pernyataan dan testimoni pasutri Njoto Djatmiko-Mamiiek Widda Putri, asal Surabaya dengan istri keduanya melahirkan dua orang anak yaitu perempuan dan laki-laki, setelah lebih kurang satu tahun direkanalisasi. Sebelumnya dia telah melakukan vasektomi beberapa tahun dengan istri pertama yang kemudian meninggal dunia (melaksanakan vasektomi September 1988, melakukan rekanalisasi 13 Juli 1999, anak pertama perempuan lahir 17 Juni 2000, anak kedua laki-laki lahir 8 Desember 2006).
- d. Kemudian dikuatkan dengan bukti pernyataan Perhimpunan Dokter Spesialis Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI), tanggal 9 Juni 2012, dilaksanakan di Hotel Aston Bogor, bahwa *rekanalisasi* secara medis profesional bisa berhasil.³⁰

E. Putusan Majelis Tarjih Muhammdiyah tentang Pembatasan Keturunan (*Tahdid Al-Nasl*)

Bahwa berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadist nabi Muhammadiyah berpendapat agar umat Islam mempunyai keturunan yang banyak. Sebagaimana Muhammadiyah dalam Putusan Majelis Tarjih masalah Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Memutuskan

1. Mencegah kehamilan adalah berlawanan dengan ajran Islam. Demikianlah pula keluarga berencana yang dilaksanakan dengan pencegahan kehamilan.

²⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...*, 299.

²⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975...*, 600.

³⁰ Muhyidin, *Fatwa MUI tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)*, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, Nomor 1, April 2014, 72.

2. Dalam keadaan darurat dibolehkan sekedar perlu dengan syarat persetujuan suami-istri dan tidak mendatangkan mudlarat jasmani dan rohani.³¹

Penjelasan dari Majelis Tarjih

1. Ayat Quran dan Hadist-hadist yang disebut dalam konsideran: menjadi pengantar konsideran berikutnya
2. Keseimbangan antara maksud perkawinan untuk memperoleh keturunan, anjuran untuk memperbanyak keturunan, berusaha agar anak keturunan kita tidak menjadi beban orang lain dan berusaha agar umat Islam merupakan ummat yang kuat, menjadi kebulatan pandangan dalam perumusan keputusan Keluarga Berencana.
3. Anjuran memperbanyak keturunan sebagaimana disebutkan dalam hadist: “Berkawinlah kamu kepada wanita yang berbakat banyak anak... seterusnya hadist dari Anas tersebut diatas”, diartikan merupakan anjuran untuk ummat Islam sebagai ummat, bukan sebagai individu. Hingga setiap individu masih dapat mempertimbangkan situasinya, apakah padanya ada kemampuan untuk melaksanakan anjura tersebut, ataukah tidak.
4. Pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan ajaran Islam ialah: sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan, atau dengan cara merusak/merubah organisme yang bersangkutan, seperti: memotong, mengikat, dan lain-lain.
5. Penjarakan kehamilan dapat dibenarkan sebagai kondisi darurat atas dasar kesehatan dan pendidikan dengan persetujuan suami-istri dengan pertimbangan dokter ahli dan ahli Agama.
6. Yang dimaksud dalam kreteria darurat ialah:
 - a. Mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu karena mengandung atau melahirkan, bila hal itu diketahui dengan pengalaman atau keterangan dokter yang dapat dipercaya. Sesuai dengan firman Allah
Surat Al-Baqarah ayat 195

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kerusakan.”

Surat An-Nisa ayat 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan jangan kamu bunuh diri-diri kamu, sesungguhnya Allah itu kasih-sayang kepada kamu.”

- b. Mengkhawatirkan keselamatan agama, akibat faktor-faktor kesempatan penghidupan, seperti kekhawatiran akan terseret menerima hal-hal yang haram atau menjalankan/melanggar larangan/agama, karena disorong oleh kepentingan anak-anak. Sesuai dengan firman Allah
Surat Al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.”

Surat Al-Maidah ayat 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

³¹PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah...*, 308.

“Tidaklah Allah menghendaki membuat kesusahan atas kamu sekalian.”

- c. Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran terlalu dekat.
7. Pertimbangan darurat bersifat individu dan tidak dibenarkan keluarnya Undang-undang, sebab akan bersifat memaksa. Oleh karenanya persetujuan bulat antara suami-istri benar-benar diperlukan.³²

F. Analisis tentang Pembatasan Keturunan (*Tahdid Al-Nasl*) menurut Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah perspektif *Maqasid Syariah*

1. Analisis tentang Pembatasan Keturunan (*Tahdid Al-Nasl*) menurut Fatwa MUI

Berkaitan dengan pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*), MUI melalui majelis Fatwa MUI mengeluarkan fatwa tentang sterilisasi (*vasektomi/tubektomi*) sebanyak 4 kali; tiga kali fatwa dinyatakan haram dan fatwa keempat dinyatakan haram kecuali keadaan memenuhi syarat dan fatwa yang terakhir inilah menegaskan kebolehan vasektomi dengan syarat sebagaimana dalam fatwa yang keempat tahun 2012.

Dengan membaca diktum fatwa tahun 2012 yang menyertakan lima syarat tersebut, Ada kesan dari MUI atau sebagian dari mereka agaknya masih keberatan dalam menetapkan kebolehan vasektomi. Atau dalam penerapannya mereka masih ragu dalam tahap implementasinya, terutama penerapan syarat yang telah ditentukan. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan kata kecuali dalam redaksi fatwa MUI

“ *Vasektomi* hukumnya haram, kecuali ;

- 1) Untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat
- 2) Tidak menimbulkan kemandulan permanen
- 3) Ada jaminan dapat dilakukan *rekanalisasi* yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula
- 4) Tidak menimbulkan bahaya (*mudlarat*) bagi yang bersangkutan, dan/atau
- 5) Tidak dimasukkan kedalam program dan metode kontrasepsi mantap.”

Dalam sidangnya yang keempat ini, pemerintah mengajukan dan menguatkan argumentasi berkaitan dengan bukti fakta *rekanalisasi* melalui Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. TU.05.02/V/1016/2012

³²PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah...*, 371.

tentang Permohonan Peninjauan Vasektomi dan didukung bukti pernyataan Perhimpunan Dokter Spesialis Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI). Serta diajukan bukti-bukti fakta tambahan yang menunjukkan keberhasilan rekanalisasi terhadap beberapa pihak pasutri yang suaminya dulu vasektomi. Bahwasanya dibuktikan setelah melakukan rekanalisasi ternyata para pihak bisa mendapatkan keturunan. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran maka upaya penyambungan kembali (rekanalisasi) saluran sperma yang diikat atau dipotong dapat disambung kembali, meskipun hasilnya tidak sempurna seperti aslinya, namun masih bisa mendapatkan keturunan.

Ini menunjukkan bahwa vasektomi tidak menyebabkan kemandulan permanen seperti yang telah dijelaskan dalam fatwa-fatwa MUI sebelumnya. Atas dasar tersebut sehingga MUI menetapkan fatwa 2012 dengan merubah hukum sebelumnya dari yang haram, dan menjadi haram dengan pengecualian. Dengan adanya lima syarat yang apabila lima syarat itu dapat terpenuhi maka hukum dari haram bisa menjadi *mubah* (diperbolehkan). Diperbolehkannya vasektomi secara bersyarat sesuai dengan hukum Islam karena adanya fakta-fakta bukti keberhasilan mengenai rekanalisasi tersebut maka munculnya illat hukum baru.

Tetapi dalam hal ini masih terdapat keraguan apakah bukti tersebut bisa di katakan sebagai *illat* hukum baru, maka kondisi tersebut dapat dimaklumi karena mungkin masih terpacu pada fatwa yang terbetuk selama tiga kali (1979, 1983, 2009) mengenai vasektomi dimana hukumnya haram. Sebagaimana hukum itu berputar bersama illatnya (alasan yang menyebabkan adanya hukum) atau tidaknya. Dan tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan zaman, tempat keadaan, dan kebiasaan. Maka dalam hal ini karena adanya perubahan pertimbangan *illat* baru maka munculnya pula hukum baru.

2. Analisis tentang Pembatasan Keturunan (*Tahdid Al-Nasl*) menurut Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Pembatasan Keturunan (*tahdid al-nasl*) menurut Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dalam putusannya mengharamkan untuk membatasi keturunan (*tahdid al-nasl*) secara mutlak, tanpa kecuali. Pernyataan ini dapat dipahami dari Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Keluarga Berencana dalam poin keempat adalah sebagai berikut “Pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan ajaran islam ialah ; sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan, atau dengan cara merusak/merubah organisme yang bersangkutan, seperti : memotong, mengikat, dan lain-lain.”³³

Namun pengharaman *tahdid al-nasl* dalam keadaan tertentu yang masuk kelompok *darurat*, berdasarkan pertimbangan dokter ahli kandungan, dapat menjadikan hukum *tahdid al-nasl* menjadi *mubah* hukumnya.³⁴ Dalam hal ini Muhammadiyah menghubungkan dengan teori *maqasid syariah* yang menjadi tujuan hukum Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tujuan utama disyariatkan hukum dalam Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁵

Muhammadiyah dalam hal ini tidak mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan dan teknis operasional dalam usaha menghindari kehamilan atau membatasi keturunan. Muhammadiyah hanya memberi petunjuk secara umum melalui pernyataannya, bahwa Keluarga Berencana harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, disetujui oleh suami-istri dan tidak membahayakan dengan cara tidak merusak atau merubah organisme yang bersangkutan.³⁶

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih telah memutuskan bahwa Muhammadiyah mengharamkan sterilisasi secara mutlak, karena bertentangan dengan tujuan utama disyariatkan hukum perkawinan dalam Islam seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist. Namun pengharaman dalam keadaan tertentu yang termasuk dalam kriteria darurat berdasarkan kepada kriteria Putusan Majelis Tarjih poin keenam serta adanya pertimbangan dokter

³³Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah...*, 93.

³⁴Ibid., 94.

³⁵Ibid., 85

³⁶Ibid., 88.

ahli kandungan, dapat menjadikan diperbolehkannya hukum (*mubah*) untuk melakukan pembatasan keturunan. Dengan kata lain, sterilisasi dapat dibenarkan berdasarkan alasan medis, dan bukan ekonomis.³⁷

3. Analisis Perbandingan Pembatasan Keturunan (*Tahdid Al-Nasl*) menurut Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah perspektif *Maqasid Syariah*.

Adapun Fatwa MUI di pandang menurut perspektif maqasid syariah adalah sebagai berikut.

Vasektomi hukumnya haram kecuali ;

Untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak menyalahi syariat apabila vasektomi tersebut dilakukan dengan tidak adanya niatan sengaja untuk membatasi keturunan dalam jumlah angka tertentu, tetapi semata-mata diniatkan hanya untuk mencegah agar tidak menurunnya suatu penyakit keturunan yang berbahaya apabila mempunyai keturunan dapat membahayakan keturunannya tersebut. Jika dilihat dalam menghubungkan dengan teori maqasid syariah maka dalam hal ini ada dua unsur dalam tingkatan daruriyyat, yaitu untuk memelihara jiwa dan memelihara keturunan.

Tidak menimbulkan kemandulan permanen, dan dengan adanya jaminan penyambungan kembali (rekanalisasi) sehingga fungsi reproduksi dapat kembali seperti semula dalam hal ini jika dipandang menurut perspektif maqasid syariah dalam tingkatan daruriyyat guna untuk memelihara eksistensi keturunan selanjutnya. Hal itu dibuktikan dengan bukti penyambungan kembali tersebut dapat memberikan keturunan lagi kepada pihak pelaku rekanalisasi. Dan dengan keberhasilan ini maka kembalinya fungsi reproduksi dan kembali pula kepada tujuan suatu perkawinan yaitu untuk memperoleh keturunan.

Tidak menimbulkan bahaya mudharat bagi yang bersangkutan. Dalam hal apabila dipandang menurut perspektif maqasid syariah maka dalam hal ini untuk memelihara eksistensi jiwa, dimaksudkan dalam proses operasi

³⁷ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah...*, 94.

vasektomi tidak membahayakan dan mengancam bagi jiwa pihak pelaku vasektomi. Karena pada dasarnya kemudharatan itu harus dihilangkan.

Tidak dimaksudkan dalam program dan metode kontrasepsi mantap jika dipandang menurut maqasid syariah maka untuk tingkatan daruriyyat guna untuk memelihara eksistensi agama dimaksudkan bahwasannya vasektomi ini hanya diperuntukan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu, karena pada dasarnya Islam tetap melarang pemandulan.

Sedangkan jika menurut hasil putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai yang telah dipaparkan sebelumnya tentang kriteria diperbolehkannya melakukan penjarakan dan membatasi keturunan dalam kondisi darurat apabila dikaitkan kembali dengan teori maqasid syariah.³⁸

Dalam hal ini mengenai poin a yaitu kekhawatiran keselamatan jiwa dan kesehatan ibu karena mengandung atau melahirkan, bila hal itu diketahui dengan pengalaman atau keterangan dokter yang dapat dipercaya. Serta dalam poin b yaitu keselamatan agama, akibat faktor-faktor kesempitan penghidupan, seperti kekhawatiran akan terseret menerima hal-hal yang haram atau menjalankan/melanggar larangan/agama, karena didorong oleh kepentingan anak-anak. Sedangkan dalam poin c mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak terlalu dekat.

Maka penerapan teori *maqasid syariah* oleh Muhammadiyah dapat diuji. Ada unsur-unsur *maqasid syariah* yang sama-sama berada dalam tingkat daruriyyat, yaitu guna untuk memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz Al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasb*), dan memelihara harta (*hifdz Al-maal*). Dalam hal ini Muhammadiyah mencoba membandingkan berdasarkan prinsip skala prioritas, maka dalam hal ini memelihara agama dan jiwa harus didahulukan, daripada memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menjarangkan atau membatasi keturunan dengan maksud untuk menjaga eksistensi keselamatan ibu maka dapat dibenarkan, karena kalau tidak dilakukan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Begitu pula tindakan yang dilakukan

³⁸Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah...*, 85.

ayah sebagai kepala rumah tangga jangan sampai terjerumus pada tingkatan darurat yang melanggar agama guna untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dalam hal ini dengan memperhatikan pendidikan anak dimaksudkan untuk memelihara akal, serta mempertimbangkan biaya pendidikan yang dapat dihubungkan dengan memelihara harta.³⁹

G. Kesimpulan

1. Fatwa MUI tentang pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*) dalam vasektomi terjadi perubahan fatwa sebanyak 4 kali (1979, 1983, 2009, 2012) dalam fatwanya tahun 2012 menyatakan bahwa hukum vasektomi dari yang haram berubah menjadi *mubah* (diperbolehkan) dengan pengecualian. Pengecualian ini dijelaskan dengan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Perubahan hukum tersebut dikarenakan adanya fakta keberhasilan mengenai *rekanalisasi* (penyambungan kembali) yang dibuktikan melalui surat Kementrian Kesehatan nomor TU.05.02/V/1016/2012 dan didukung bukti pernyataan Perhimpunan Dokter Spesialis Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI), sehingga dalam hal ini munculnya *illat* hukum yang menjadi dasar munculnya hukum baru.
2. Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah membahas mengenai pembatasan keturunan dalam putusannya menjelaskan bahwa sterilisasi (*vasektomi/tubektomi*) tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan menghukumi haram secara mutlak. Menurut Muhammadiyah sterilisasi dianggap bertentangan dengan tujuan Perkawinan, yaitu untuk memperoleh keturunan. Namun pembatasan keturunan dapat diperbolehkan dalam keadaan mendesak (darurat) dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqasid syariah*).
3. Bahwa keduanya sepakat untuk mengharamkan. Namun dalam perkembangannya fatwa MUI berubah hukumnya karena terdapat *illat* baru yang menjadi dasar pertimbangan utama dengan adanya bukti *rekanalisasi*

³⁹Ibid., 86.

(penyambungan kembali) yang mengakibatkan munculnya hukum baru yaitu diperbolehkan (*mubah*) sebagaimana jika dilihat dari syarat-syarat tersebut guna untuk memelihara eksistensi agama, jiwa, dan keturunan. Sedangkan Muhammadiyah masih tetap dengan putusannya dengan mengharamkan sterilisasi, tetapi diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat sesuai dengan kriteria darurat yang telah dijelaskan dalam putusannya. Jika dikaitkan dengan unsur *maqasid syariah* maka kriteria darurat tersebut dapat meliputi kelima unsur yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini kemaslahatan yang menjadi dasar pertimbangan sesuai dengan *maqasid syariah*.

H. Daftar Pustaka

- Aini, Mustofa, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1*, Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Andi Baso, Zohra, *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid*, Bandung: Sygma Examedia, 2010
- Djamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1997.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996.
- Kemenag RI & LIPI, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Widya Cahaya, 2014.
- M, Herry, *80 Tahun KH. Misbach, Ulama Pejuang-Pejuang Ulama, dari Guru Ngaji, Masyumi sampai MUI*, Surabaya: Bina Ilmu, 1994.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III*, Jakarta: MUI, 2009.
- Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, Sayyid, *Surga Bernama Keluarga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2003.
- Muhyidin, Fatwa MUI tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP), *Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 24, Nomor 1, April 2014.
- PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, tth.
- PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Membina Keluarga Sejahtera*, Yogyakarta:

Rista Laily Prestyana dan Gandhung Fajar Panjalu_Pembatasan Keturunan (Studi Komparasi Fatwa MUI Dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Syariah)

Penerbit Persatuan, tth.

PP Muhammadiyah, *Putusan Tarjih*, Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, tth.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1992.